

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang wali dalam hukum perkawinan Islam¹ merupakan salah satu aspek yang menarik untuk dikaji. Urgensi kedudukan wali menjadi signifikan karena berkaitan dengan syarat dan rukun serta keabsahan suatu perkawinan.² Perkawinan yang dimaksud harus didasari rasa cinta kasih diantara kedua belah pihak yang menikah. Hal tersebut bertujuan demi memenuhi ketentuan kodrati serta ketentuan agama guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³

Wali dalam istilah fikih adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *tas}arruf* (pengaturan) tanpa tergantung pada izin orang lain.⁴ Berdasarkan definisi tersebut terkandung makna bahwa wali merupakan seseorang

¹Hukum perkawinan sebagai bagian dari *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga) merupakan spektrum integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga) adalah hukum yang telah dilaksanakan di dunia Islam, bahkan telah menjadi hukum adat mereka. Kesadaran untuk menerapkan hukum keluarga di dunia Islam sangatlah tinggi. Tidak hanya di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pun, di negara-negara sekuler yang dalam hal ini kaum muslimin menjadi penduduk minoritas, hukum keluarga Islam tetap diterapkan dan ditaati oleh keluarga-keluarga muslim. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 169.

²Syarat perkawinan dalam hukum Islam diantaranya, 1. Adanya persetujuan kedua belah pihak mempelai, baik pihak laki-laki serta pihak perempuan tanpa adanya paksaan; 2. Dewasa; 3. Kesamaan Agama (Islam); 4. Tidak ada hubungan nasab, hubungan *ra}da}ah* (sesusuan) dan hubungan *mu}sharah* (semenda). Adapun rukun perkawinan antara lain harus ada, 1. Calon suami; 2. Calon istri; 3. Wali Nikah; 4. Dua orang saksi; 5. Ijab dan kabul. Lihat R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1992, h. 79-81.

³Tujuan perkawinan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* merupakan tuntunan Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Surat ar-Rūm Ayat 21. Lihat Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma} al-Mālik Fahd Li }iba }at al-Mu}shaf*, Madinah: Asy-Syarif Madinah Munawwarah, 2001, h. 644.

⁴Wah}bah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh Juz VII*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989, h. 186.

yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang karena mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung dan melakukan perbuatan hukum, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain.

Wali dihubungkan dengan hukum perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan/diwakili oleh walinya.⁵

Terdapat beberapa ayat Alquran dan hadis mengenai kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam. Hal tersebut sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2] ayat 221 dan 232⁶ serta an-Nur [24] ayat 32.⁷ Selain itu, ketentuan wali juga dimuat dalam beberapa hadis Rasulullah Saw.

Kedudukan wali juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Secara substantif, ketentuan hukum tersebut mencerminkan nilai hukum Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia, terutama mengenai pentingnya kedudukan dan peran wali dalam perkawinan.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 77.

⁶Kementerian Agama Islam, Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Mujamma' al-Mālik Fahd Li Tiba 'at al-Mushaf...*, h. 53-54.

⁷*Ibid.*, h. 594.

Terdapat perdebatan pemikiran yang cukup dinamis mengenai kedudukan wali, dalam hal ini peran wali nikah bukan hanya terkait dengan masalah keabsahan pernikahan seseorang. Namun, juga mengenai hak menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya serta terkait dengan masalah perizinan bagi orang yang akan melakukan pernikahan. Terlebih, jika seorang wali melakukan pemaksaan terhadap anaknya atau seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan orang lain tanpa keinginan atau persetujuan anak, baik terhadap anak perempuan bahkan anak laki-laki. Dalam hal ini, wali tersebut disebut wali *mujbir*.

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika dalam praktiknya, perbuatan memaksa dari seorang wali yang berlindung dibalik hak *ijbār* hanya dijadikan sebagai alat untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan walinya tersebut tanpa disertai izin dan rasa rida dari anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya. Berkenaan dengan ketentuan wali *mujbir* tersebut, mayoritas ulama fikih, seperti kalangan Mālikiyah, Syāfi‘iyah, Ḥanabilah serta Zāhiriyyah membolehkan hak *ijbār* dilakukan seorang wali terhadap anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah meskipun tanpa disertai izin anak tersebut.⁸

Berbeda halnya dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa seorang wali tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah kecuali dengan persetujuan dan rida anak tersebut. Meskipun seorang wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya. Hal

⁸Lihat Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk dari kitab asli yang berjudul *al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2008, h. 346.

tersebut tidak mutlak dilakukan seorang wali jika terdapat unsur pemaksaan yang menyebabkan tidak adanya rasa rida oleh anak dalam rangka pernikahannya.⁹

Menjadi semakin menarik ketika pandangan Ibnu Qayyim tentang wali yang tidak boleh melakukan pemaksaan kehendaknya terhadap anak maupun seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah tersebut dihubungkan dengan wacana global yang berkembang saat ini dalam lingkup hak asasi manusia (HAM),¹⁰ terutama jika ditinjau dalam perspektif hak asasi anak. Konsep *ijbār* (paksaan) tersebut dapat menjadi polemik disebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seseorang yang otoriter terhadap anaknya maupun orang yang berada di bawah perwaliannya dalam hal pernikahan. Seyogyanya orang tua juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan serta keinginan anak. Sebab pada hakikatnya, anak juga mempunyai hak atas keberlangsungan hidupnya ke depan. Mengingat di Indonesia juga sudah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam (fikih) tentang status wali *mujbir* merupakan ranah ijtihadiyah yang penting untuk diapresiasi dan diteliti secara mendalam sebagai upaya mengaktualisasikan

⁹Abū Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makī Zainuddīn az-Zar'ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādul Ma'ād fī Hadī Khairil 'Ibād*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007, Cet. II, h. 702.

¹⁰Prinsip pokok hak asasi manusia sudah tertuang dalam ajaran Islam melalui Piagam Madinah yang berisi *pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas Muslim dengan nonmuslim di dasarkan pada prinsip yang salah satunya saling menasihati. Lahirnya deklarasi Kairo juga disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah yang diantaranya berisi tentang hak persamaan dan kebebasan, hak berkeluarga, hak kesetaraan wanita dengan pria juga hak memperoleh perlakuan yang sama. Lihat A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2013, Cet. X, h. 167.

nilai-nilai hukum di bidang perkawinan Islam karena realitas yang berkembang di kalangan masyarakat saat ini masih mungkin terjadi unsur pemaksaan yang dilakukan seorang wali dalam menikahkan anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam mengenai pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* yang dalam hal ini pendapatnya berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih. Kemudian, pemikirannya tersebut dihubungkan dengan kondisi kekinian dalam lingkup hak asasi anak. Pembahasan ini peneliti tuangkan dalam skripsi dengan judul: PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG WALI *MUJBIR* DALAM PERNIKAHAN (PERSPEKTIF HAK ASASI ANAK).

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari gambaran umum latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan?
2. Bagaimana metode *istinbāt* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif hak asasi anak dan dihubungkan dengan kondisi saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu memahami:

1. Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan;
2. Metode *istinbāt* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan;
3. Relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan ditinjau dari perspektif hak asasi anak dan dihubungkan dengan kondisi saat ini.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan. Berkenaan dengan kegunaan penelitian ini, setidaknya ada 2 (dua) kegunaan yang dihasilkan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini yaitu:
 - a. Menambah wawasan ilmu hukum, khususnya mengenai pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* yang dikaitkan dengan hak asasi anak, yang dalam hal ini pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama fikih;
 - b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan intelektual dalam bidang fikih munakahat, khususnya tentang persoalan wali dalam pernikahan;

- c. Menjadi titik tolak lebih lanjut terhadap penelitian ilmiah tentang pemikiran fuqaha, baik untuk peneliti yang bersangkutan, maupun oleh peneliti lain, sehingga rangkaian penelitian ini dapat dilakukan secara berkelanjutan;
 - d. Menjadi bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan Praktis Penelitian ini yaitu:
- a. Sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat terkait upaya wali *mujbir* dalam rangka menikahkan anaknya yang mengandung unsur paksaan, dihubungkan dengan hak asasi anak;
 - b. Guna meningkatkan apresiasi terhadap perbedaan pandangan dan pemikiran yang beragam di antara para *fuqaha*, sehingga dapat menimbulkan sikap toleransi yang tinggi di kalangan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merupakan seorang tokoh yang menekuni multi disiplin ilmu dan hidup pada abad pertengahan. Ia dikenal sebagai pembaharu di kalangan mazhab Ḥanbali dan salah seorang murid Ibnu Taimiyah yang masyhur. Ia dilahirkan di Kota Damaskus, Syam (saat ini meliputi negara Suriah, Palestina, Libanon dan Yordania) pada tanggal 6 Safar 691 Hijriyah atau 29 Januari 1292 Masehi dan wafat 13 Rajab 751 H atau 26 September

1350 M.¹¹ Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai konsepsi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah diantaranya:

1. Kurniati¹² membahas tentang pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai pembaharu di kalangan mazhab Hanbali, terutama pemikirannya tentang pemurnian ajaran Alquran dan sunnah serta ajakannya untuk berijtihad secara bebas, namun tetap pada koridor ajaran *maqāṣid syari‘ah* yang bermuara pada prinsip kemaslahatan manusia. Adapun fokus penelitian ini mengenai pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di bidang *jināyat* (pidana Islam), terutama mengenai hukum potong tangan. Pada dasarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sependapat dengan praktik yang dilakukan Umar bin Khattab. Menurutnya, setiap pencuri tidak mesti dihukum dengan potong tangan meskipun segala persyaratan untuk potong tangan itu terpenuhi. Kesemuanya itu akan gugur ketika kondisi objektif yang dialami oleh pencuri itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan hukuman *haḍ*, misalnya dalam hal perang atau paceklik. Tentunya hal tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan manusia.
2. Munir Salim¹³ mengurai tentang pandangan Ibnu Qayyim mengenai keadilan dalam konteks politik hukum (*siyāsah syar‘iyyah*). Konteks tersebut meliputi kesadaran penguasa yang dalam taraf tertentu memiliki wewenang dalam

¹¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah wafat pada malam Kamis, tanggal 18 Rajab 751 Hijriyah. Ia disalatkan di Mesjid Jami‘ Al-Umawi dan setelah itu di Mesjid Jami‘ Jarrāh. kemudian dikuburkan di Pekuburan Babuṣ Ṣagīr. Lihat Abdul ‘Azim ‘Abdus Salam Syafr al-Dīn, *Ibn Qayyim: Aṣruhu wa Manhajuhu wa Arahu fi al-Fiqh wa al-Aqaid wa al-Tasawwuf*, Mesir: Dār al -Kulliyat al-Azhar, 1967, Cet. II, h. 68.

¹²Kurniati, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial”, *Al-Risalah*, Vol. 10, No. 1, Mei 2010, h. 115-126.

¹³Munir Salim, “Keadilan dan Kebenaran menurut Hukum Islam”, *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014, h. 105-116.

penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (*siyāsah*) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menolak perbedaan antara *siyāsah* dan syariah, melainkan mengajukan cara perbedaan lain, yaitu adil dan zalim. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, adil adalah syariah, sedangkan zalim adalah antitesis terhadap syariah.

3. Penelaahan selanjutnya dikemukakan oleh Hardi Putra Wirman¹⁴ yang mengkomparasi pemikiran Ibnu Ḥazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang pendekatan analogi (*qiyās*) dalam penetapan hukum Islam. Ibnu Ḥazm yang bermazhab Ṣāhībi dalam menetapkan hukum berdasarkan pada Alquran, hadis dan ijmak serta konsep *ad-dalīl* yang dalam hal bukan dalam bentuk *qiyās*, tetapi dalam bentuk lain yang tidak berpegang pada *illah fiqhiyyah*, namun didasarkan pada istilah-istilah logika. Sedangkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dari kalangan Ḥanabilah dalam menetapkan hukum menerima *qiyās* sebagai salah satu sumber hukum Islam, selain Alquran, hadis dan ijmak. Dalam kesimpulannya, diungkapkan bahwa Ibnu Ḥazm cenderung tekstual dalam menyikapi persoalan hukum. Sedangkan, Ibnu Qayyim terkesan liberal dalam menggunakan akal. Dengan demikian, seharusnya ada langkah seimbang yang harus diambil oleh umat Islam, yakni menggabungkan pendapat Ibnu Ḥazm dan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sehingga hukum Islam akan

¹⁴Hardi Putra Wirman, “Problematika Pendekatan Analogi (Qiyas) dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah atas pemikiran Ibnu Ḥazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, h. 26-46.

selalu relevan atas pelbagai kondisi. Dengan demikian, ajaran Islam dapat terus menjadi *rahmatan lil 'ālamīn*.

4. Peneliti sendiri mengambil sudut lain dalam penelitian terhadap pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menekankan pada bidang *munākahat* mengenai ketentuan wali *mujbir* dalam pernikahan beserta metode *istinbāt* hukumnya. Dalam hal ini pendapatnya berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih. Lebih lanjut, juga diuraikan mengenai relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tersebut dengan kondisi saat ini dalam lingkup hak asasi anak. Kemudian, dipadukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbandingan
			Persamaan dan Perbedaan
1.	Kurniati, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Pengaruh Perubahan Sosial", <i>Ar-Risalah</i> , Vol. 10, No. 1, Mei 2010, h. 115 – 126.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian ini membahas tentang pandangan Ibnu Qayyim sebagai pembaharu di kalangan mazhab Ḥambali. Pemikirannya tentang pemurnian ajaran Alquran dan Assunnah serta ajakannya agar tidak bertaklid buta, melainkan berijtihad secara bebas. Dalam <i>jināyat</i> Islam ia sependapat dengan praktik yang dilakukan Umar bin Khattab, karena setiap pencuri tidak mesti dihukum dengan potong tangan meskipun segala persyaratan untuk hal itu terpenuhi karena dalam keadaan paceklik atau perang. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persamaannya pada tokoh kajian yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ▪ Perbedaannya pada fokus penelitian Kurniati kepada pemikiran Ibnu Qayyim dalam bidang <i>jināyat</i> (pidana Islam). Adapun fokus penelitian peneliti pada bidang <i>munākahat</i> mengenai wali <i>mujbir</i>.

2.	Munir Salim, “Keadilan dan Kebenaran menurut Hukum Islam”, <i>Al-Daulah</i> , Vol.3, No. 1, Juni 2014, h. 105-116.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian ini membahas tentang pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai keadilan dalam konteks politik hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi keputusan hukum yang dihasilkan dari kekuasaan politik yaitu adil dan zalim. Menurutnya adil adalah syariah dan zalim adalah antitesis terhadap syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persamaannya pada tokoh kajian yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ▪ Perbedaannya pada fokus penelitian Munir Salim kepada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bidang politik hukum Islam (<i>siyāsah</i>). Sedangkan, fokus penelitian peneliti pada bidang <i>munākahat</i> mengenai wali <i>mujbir</i>.
3.	Hardi Putra Wirman, “Problematika Pendekatan Analogi (<i>qiyās</i>) dalam Penetapan Hukum Islam”, <i>Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum</i> , Vol. 47, No.1, Juni 2013, h. 26-46.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian ini mengkomparasi antara pemikiran Ibnu Ḥazm dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang analogi (<i>qiyās</i>). Ibnu Ḥazm bermazhab <i>ẓahiri</i> dalam menetapkan hukum berdasarkan Alquran, hadis dan ijmak. Sedangkan Ibnu Qayyim dari kalangan Ḥanabilah dalam menetapkan hukum menerima <i>qiyās</i> sebagai salah satu sumber hukum Islam selain daripada Alquran, hadis dan ijmak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persamaannya pada tokoh kajian yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. ▪ Perbedaannya pada fokus penelitian Hardi Putra Wirman kepada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam sumber hukum Islam dalam bidang <i>uṣul</i> fikih. Adapun fokus penelitian peneliti pada bidang <i>munākahat</i> mengenai wali <i>mujbir</i>.

(Sumber diolah sendiri oleh peneliti)

F. Kerangka Teori

1. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣadun* yang berarti maksud atau tujuan.¹⁵ Sedangkan kata *syarī'ah* secara etimologi berarti jalan menuju air atau jalan yang mesti dilalui atau aliran sungai.¹⁶ *Syarī'ah* secara terminologi adalah aturan atau undang-undang yang Allah turunkan dengan maksud mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.¹⁷ Adapun Allal al-Fasi dalam kitabnya *maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah wa Makārimuha* memberikan definisi maksud *maqāṣid syarī'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.¹⁸

Teori *maqāṣid syarī'ah* ini dirumuskan oleh Abū Ishaq asy-Syaṭibi yang diuraikan secara lengkap dalam kitab yang berjudul *al-Muwāfaqat fi Usūl al-Syarī'ah*. Menurut asy-Syatibi *maqāṣid asy-syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.¹⁹

¹⁵Wahyudi Abdullah, *Al-Muntaṣir: Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, Ciputat Tangerang: Mediatama Publishing Group, 2010, h. 559.

¹⁶Abd. Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 1.

¹⁷M. Iqbal Damawi, *Kamus Istilah Islam: Kata-kata yang Sering digunakan dalam Dunia Islam*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012, h.120. Lihat juga Asafri Jaya Bakri, *Konsep maqāṣid al-syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 63. Bandingkan Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 2.

¹⁸Abdul Mughits, *Uṣul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008, h. 116.

¹⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarī'ah Menurut asy-Syaṭibi...*, h. 64.

Kemaslahatan dalam pandangan asy-Syaṭibi terdiri dari dua sudut pandang, yaitu *maqāṣid asy-syari'* (tujuan Allah menetapkan hukum) dan *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukalaf).²⁰ *maqāṣid asy-Syarī'ah* ditinjau dari segi tujuan sebagai berikut:²¹

- a. Tujuan *asy-syāri'* dalam menetapkan syariat;
- b. Tujuan *asy-syāri'* dalam memahami ketetapan syariat;
- c. Tujuan *asy-syāri'* dalam membebaskan hukum kepada mukalaf yang sesuai dengan ketetapan syariat;
- d. Tujuan *asy'syāri'* dalam memasukkan mukalaf ke dalam hukum syariat.

Asy-Syaṭibi lebih lanjut menyatakan bahwa kemaslahatan dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *al-kulliyatu al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²² Unsur-unsur pokok *maqāṣid syarī'ah* ini harus dipelihara agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Kemaslahatan pula inti substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam tiada lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. asy-Syaṭibi²³ membagi tingkat keadaan dalam memelihara kelima unsur tersebut, yaitu:

- 1) *Maqāṣid ad-Darūriyat* adalah memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika tidak terpelihara maka berdampak pada kerusakan kehidupan manusia dunia dan akhirat;
- 2) *Maqāṣid al-Hajiyat* adalah kebutuhan esensial yang dapat menghindarkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam

²⁰Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 110.

²¹ Abdul Mughits, *Uṣul Fikih Bagi Pemula...*, h. 118

²²Asmawi, *Studi Hukum Islam*, h. 111.

²³*Ibid.*, h. 112.

eksistensi kelima unsur pokok tersebut tapi hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia;

- 3) *Maqāṣid at-Tahṣīniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur-unsur pokok tersebut.

Melalui beberapa pemikiran di atas, tampaknya teori *maqāṣid syarī'ah* sesuai digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir*. Dengan demikian, akan tercermin apakah pemikiran yang ditawarkan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sesuai dengan prinsip masalahat dari teori *maqāṣid syarī'ah* yang mewujudkan nilai keadilan serta kemanfaatan dalam hukum Islam atau sebaliknya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum dan juga setiap orang demi kehormatan juga perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴ Secara historis keberadaan HAM dalam perspektif Barat tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang menjadi awal bagi kelahiran HAM. Aristoteles²⁵ mengakui bahwa hukum alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya

²⁴Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam: Mengungkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 18.

²⁵Aristoteles merupakan seorang pemikir filsafat yang hidup antara tahun 384 SM - 322 SM. Pemikiran Aristoteles disebut aliran empirisme yang merupakan cikal bakal pendekatan kuantitatif. Dalam pemikirannya Aristoteles dikenal realistik dan membangun teorinya berdasarkan pengalaman. Lihat: Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Cet. III, h. 16.

Allah adalah orang paling bertakwa di antaramu".²⁹ Dengan demikian, pada hakikatnya semua manusia sama di hadapan Allah Swt, namun yang membedakan setiap manusia adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt.

Prinsip pokok HAM juga tergambar dalam Piagam Madinah yang berisi *pertama*, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, hubungan antara komunitas Muslim dengan non-muslim di dasarkan pada prinsip yang salah satunya saling menasihati.

Rumusan tentang hak-hak asasi manusia (HAM) yang dianggap legal dan dijadikan standar hingga saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). HAM yang dideklarasikan oleh badan tertinggi dunia pada tanggal 10 Desember 1948 ini lebih dikenal dengan Piagam PBB tentang hak-hak asasi manusia atau "*The Universal Declaration of Human Right*".

Secara filosofis perbedaan antara HAM Barat dan HAM dalam Islam di antaranya HAM Barat bersumber pada pemikiran filosofis semata sedangkan HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Alquran dan hadis, juga dalam HAM Barat lebih mengutamakan hak daripada kewajiban, karena itu terkesan individualistik. Sedangkan HAM dalam Islam mengutamakan hak dan kewajiban secara berimbang, karenanya kepentingan sosial sangat diperhatikan.

Dari berbagai penjelasan singkat dan sejarah di atas, bahwa sejatinya teori HAM awalnya hanya dimaksudkan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa bertransformasi menjadi penjaminan hak-hak kodrati menyeluruh yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat dan

²⁹Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004, h. xixi.

oleh negara melalui undang-undang. Demikian pula ketentuan di Indonesia yang juga merumuskan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di antaranya menjamin hak untuk hidup, hak untuk melangsungkan kehidupan, dan hak-hak kodrati lainnya. Selain itu, melalui lembaga Komnas HAM di Indonesia seyogyanya dapat memberikan harapan bagi perlindungan hak-hak asasi warga negara Indonesia.

Dengan demikian, melalui teori HAM ini, akan dihubungkan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan perspektif hak asasi anak, sehingga akan didapatkan apakah pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah relevan dengan wacana hak asasi anak yang di antaranya melindungi hak-hak kodrati anak atau sebaliknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, penelitian ini juga disebut penelitian normatif. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai cara pemecahan permasalahan, serta dengan ide-ide baru dalam khazanah keilmuan Islam.³⁰ khususnya terkait dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan (perspektif hak asasi anak).

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, h. 114 - 115. Lihat pula Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 81.

2. Sumber Data

Bahan-bahan ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi atas tiga sumber, yakni sumber primer, sekunder dan tertier. *Pertama*, sumber primer meliputi karya yang dihasilkan dari pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yakni kitab *Zādul Ma'ād fī Hadī Khairil 'Ibād* dan kitab *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*.³¹ Selain sumber primer tersebut, sebagai bahan pendukung digunakan pula sumber sekunder dan tertier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas sumber primer seperti ayat-ayat Alquran, hadis, kitab fikih dan *uṣul* fikih, tafsir serta karangan para cendekiawan dan agamawan. Selanjutnya sumber tertier yaitu hal-hal yang mendukung dan memberikan petunjuk atas sumber primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang terhadap kajian penelitian.³² Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, peneliti membahas permasalahan wali secara umum. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan wali *mujbir* secara khusus dalam fokus penelitian yang mengarah pada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang dikaitkan dengan perspektif hak asasi anak.

³¹Dari kedua sumber kitab inilah yang menjadi pokok kajian peneliti.

³²Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 63.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kontekstual dan historis yang melihat keterkaitan masa lampau, kini dan mendatang. Masa lampau digunakan sebagai pemaknaan historis, masa kini digunakan pemaknaan fungsional di masa sekarang dan masa mendatang digunakan untuk pemaknaan di kemudian hari.³³ Penelitian mengenai pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai wali *mujbir* (perspektif hak asasi anak) menurut peneliti tepat digunakan pendekatan seperti ini, baik dalam kaitannya dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pada masanya atau relevansinya dengan masa sekarang bahkan di masa yang akan datang.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis*³⁴ dan didukung pula dengan metode hermeneutik. Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisis substansi pemikiran Ibnu Qayyim pada teks dalam kitab yang berjudul *Zādul Ma'ād fī Hadī Khairil 'Ibād* dan kitab *I'lam al Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Selain itu juga dilakukan upaya mengkompromikan pemikiran Ibnu Qayyim tentang wali *mujbir* tersebut dengan pandangan ulama fikih lainnya serta dikaitkan dengan konteks dalam hak asasi anak berkenaan.

³³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h. 263.

³⁴Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa metode *content analysis* (analisis isi) dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dalam hal ini, isi teks Alquran dan pemikiran fuqaha dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah lain yang dikenal seperti kaidah fikih dan *uṣul* fikih. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 60. Lihat juga Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, Cet. III, h. 283.

Metode selanjutnya adalah metode hermeneutik. Dalam hal ini, metode hermeneutik digunakan untuk memahami dan menafsirkan pemikiran dan kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, baik berkaitan dengan kecenderungan pola pikirnya, sosial, politik dan kebudayaan yang melingkupi kehidupan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di masanya. Selain itu dengan memperhatikan bahwa model penelitian ini merupakan penelitian tokoh yang berkaitan langsung dengan persoalan *ijtihadiah*, tentunya peran kaidah fikih dan *uṣūl* fikih tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dan *uṣūl* fikih juga turut digunakan dalam analisis menguatkan ini.

a. Kaidah-kaidah *uṣūl* fikih yang digunakan, antara lain:

١. إِنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ لَا مَعَ حِكْمَتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا³⁵

“Sesungguhnya hukum itu berlaku tergantung ada atau tidak adanya illat, bukan tergantung oleh hikmah.”

٢. إِنَّ الْعُمُومَ وَالْخُصُوصَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ لَا مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي
وَالْأَفْعَالِ³⁶

“Sesungguhnya keumuman dan kekhususan itu dilihat dari ungkapan lafal-lafal, bukan dari ungkapan makna-makna dan perbuatan-perbuatan.”

³⁵Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islamī Wa Adilatuh Juz I*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001, h. 651.

³⁶Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā fī Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, h. 224. Lihat pula Abdul Wahāb al-Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978, h. 182.

b. Kaidah-kaidah fikih yang digunakan, antara lain:

١. تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَاعِدِ³⁷

“Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.”

٢. الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak.”³⁸

٣. دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”³⁹

٤. الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan.”⁴⁰

Beberapa kaidah di atas digunakan sebagai salah satu bahan rujukan dalam berargumentasi pada penelitian ini. Penggunaan kaidah-kaidah fikih dan *uṣūl* fikih tersebut bertujuan untuk menggambarkan bahwa hukum Islam itu senantiasa bersifat fleksibel, adaptif dan responsif terhadap pelbagai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, demikian pula dalam persoalan wali *mujbir* tentunya tidak terlepas dari peranan kaidah-kaidah tersebut sebagai salah satu acuan dasar dalam penetapan hukum Islam.

³⁷Abū Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad bin Abū Bakar bin Ayyub bin Sa‘ad bin Huraiz bin Makī Zainuddīn az-Zar‘ī ad-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004, h. 483

³⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 131.

³⁹*Ibid.*, h. 29.

⁴⁰Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbāt Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. IV, h. 132. Lihat juga: Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa‘id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet. III, h. 17.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan;
- BAB II : Deskripsi umum tentang wali *mujbir*, diantaranya menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum wali *mujbir*, kedudukan wali *mujbir* dan syarat penggunaan hak *ijbār*, ragam pandangan ulama fikih tentang wali *mujbir*, konteks hak asasi anak dalam hukum positif di Indonesia serta hak *ijbār* wali dalam perspektif hak asasi anak;
- BAB III : Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, berupa latar belakang keluarga dan sosial, latar belakang pendidikan dan corak intelektual, sumber hukum Islam yang digunakan serta karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah;
- BAB IV : Pembahasan dan analisis pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pespektif hak asasi anak, meliputi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan, analisis terhadap pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah tentang wali *mujbir* dalam pernikahan dan metode *istinbāt* yang digunakan serta relevansi pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah tersebut dengan kondisi saat ini;
- BAB V : Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.